

**CHRISTIAN THEOLOGICAL ETHICAL STUDY ON DIVORCE
IN CHRISTIAN FAMILY**

**KAJIAN ETIS TEOLOGIS KRISTEN TENTANG PERCERAIAN
DALAM KELUARGA KRISTEN**

Marlina Paraibabo^{1*}

¹Fakultas Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Papua Sorong,
Jl. F Kalasuat, Malanu Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia.

Email: marlina96@gmail.com

ABSTRACT: *The final exam discuss the study of divorces from the point of view of ethical theology, study case in the GKI (Gereja Kristen Injili) Imanuel Werur Community. The number of Divorces cases was increase in GKI Imanuel Werur Community. Although, the divorces are contrary to the doctrine of Cristian Protestant. a marriages in the Cristian Protestant only once in a life until death do us apart. The research was conducted to find out the factors that influence a divorces and also the theology study about divorces in the GKI Imanuel Werur Community.*

This study uses a qualitative method. Observation and Interview data collection techniques. The population is all of the GKI Imanuel Werur Community member, totaling 369 people. Determination of the sample using purposive sampling technique or sample purpose. The set sample is considered capable of providing accurate data. The total sample is 25 people consisting of 2 elders, 5 traditional shoppers, 10 women, 1 pastor, 7 divorced couples.

The result of the research find that there are some factors are influence the divorces such as adultery, internal violences, jealousy, and economic. The ethical theology study was used three approachs namely Deontology, Theology, and Contextual. But the study only focus on the

Keywords: *Theological Etichal Studies, Divorce*

ABSTRAK: Tugas akhir ini membahas mengenai Kajian Etis teologis tentang perceraian dalam keluarga Kristen di jemaat GKI Imanuel Werur. Dengan melihat, angka perceraian yang begitu tinggi dalam kehidupan keluarga Kristen di jemaat Imanuel Werur sangat terlihat. Padahal sudah sangat jelas dalam ajaran Kristen Protestan perceraian tidak pernah dibenarkan, hanya maut yang dapat memisahkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebabkan perceraian dan kajian etis teologis tentang perceraian di jemaat Imanuel Werur

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi dan Wawancara. Populasi adalah seluruh jemaat Imanuel Werur yang berjumlah 469 jiwa, Penentuan Sampel menggunakan teknik purposive sampling atau Sampel bertujuan. Sampel yang ditetapkan dianggap mampu memberikan data yang akurat, jumlah sampel 67 orang yang terdiri Majelis Jemaat, Toko- Tokoh Adat, Keluarga dan tetangga dari pasangan yang bercerai, Anak dari pasangan yang bercerai, Pendeta, dan pasangan yang bercerai.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab keluarga Kristen di jemaat GKI Imanuel Werur bercerai, diantaranya Perzinahan, Kekerasan dalam Rumah tangga, Tingkat kecemburuan yang tinggi, dan Kebutuhan Ekonomi. Dalam Kajian Etis Teologis ada 3 pendekatan yang dipakai, Deontologis, Teleologis, Kontekstual, dari 3 pendekatan ini yang difokuskan oleh peneliti adalah Kajian Etis Deontologis karena Perceraian itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Alkitab menjadi penuntun, dalam mengatur kehidupan manusia sehingga suami istri memiliki peran penting dalam sebuah pernikahan seperti yang diinginkan Allah.

Kata Kunci: Kajian Etis Teologis, perceraian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kodrat alamiah manusia sebagai makhluk hidup, yang dengan itu, manusia dapat memenuhi kebutuhan psiko fisiknya seperti dicintai dan mencintai, seksualitas dan regenerasi, serta kebutuhan individual manusia selaku makhluk sosial yang membutuhkan individu lain.¹

Sejak permulaan penciptaan, Allah memiliki tujuan bagi setiap ciptaan-Nya. Semua yang telah Allah jadikan mempunyai tujuan yakni untuk memuliakan nama-Nya. Rick Warren dalam bukunya menyatakan bahwa “Manusia diciptakan dengan tujuan utama memuliakan Tuhan, sebab Allah memikirkan anda jauh sebelum anda pernah berpikir mengenai-Nya, Tujuan-Nya bagi anda telah ada sebelum keberadaan anda.”²

Allah ingin agar pria dan wanita bersatu dalam perkawinan agar mereka bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Tapi perbedaan-perbedaan yang bisa saling melengkapi dan memadukan dua pribadi yang berbeda itu, bisa pula menjadi suatu hambatan yang merenggangkan dan menimbulkan perpecahan. Banyaknya kekecewaan perkawinan adalah bukti bahwa perkawinan bukanlah hubungan naluria. Angka perceraian yang begitu tinggi adalah suatu pertanda betapa banyaknya perkawinan yang tidak membahagiakan. Allah menciptakan lelaki untuk wanita dan wanita untuk lelaki. Ini kita temukan didalam Alkitab. Dan karena itu di Alkitab pulalah kita dapatkan nasihat yang terbaik mengenai perkawinan. Allah merencanakan perkawinan demi kebaikan manusia: Tuhan Allah berfirman: “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Lalu berkatalah manusia itu (Adam): Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki’ Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga ke duanya menjadi satu dalam daging” (Kej 2:18,23,24).³

Sama seperti perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak aspek yang melatarbelakanginya, seperti perbedaan pendapat, emosi, permasalahan ekonomi, status sosial ataupun masalah-masalah kecil lainnya yang belum bisa teratasi dengan baik. Setiap agama dan setiap masyarakat yang berbudaya memiliki kondisi-kondisi tertentu yang mengisyaratkan terjadinya perceraian. Kenyataan, semua perkawinan yang melibatkan, paling sedikit dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama yang lain. Oleh karena itu, wajarlah apabila seiring berjalanya waktu akan muncul ketidakcocokan, ketegangan bahkan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh anggota keluarga. Namun, tidak selalu permasalahan ini berakhir dengan perceraian. Sebab apabila perceraian adalah jalan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan maka bisa dipastikan untuk selanjutnya akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak hasil dari perkawinan mereka sebelum bercerai. Dr. Robert P. Borong dalam bukunya mengatakan bahwa “mengakhiri pernikahan dengan bercerai memang sah secara hukum, namun karena perkawinan merupakan persekutuan seumur hidup, mestinya masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga dapat diperbaiki dan disembuhkan dengan kedewasaan suami istri”⁴

¹ Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 26

² Rick Warren, *The Purpose Driven Life* (Jawa Timur : Gandum Mas , 2005) , 21

³ TIM LaHAYE, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2002), 2-3

⁴ Robert P. Borong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006),75.

Perceraian dipandang dari kekristenan, jika dilihat secara sederhana, perceraian merupakan akhir dari sebuah pernikahan yang awalnya diharuskan berjalan seumur hidup, dan ini bisa terlaksana apabila pasangan sudah tak ingin meneruskan kehidupan bersama sebagai sepasang suami istri. Bahkan perceraian yang terjadi dalam keluarga Kristen merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, sebab Allah tidak pernah merencanakan perceraian dalam suatu keluarga. Sejak Allah meniptakan manusia yaitu adam dan hawa Allah mengharapkan manusia selalu bahagia dan damai sejahtera. Mengusahakan dan memelihara apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Didalam Kej. 1:28 Allah berfirman kepada manusia untuk beranak cucu bertambah banyak. Allah selalu bersama keluarga, sebab itu apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia

B. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian Penulis menemukan adanya masalah yang terjadi diJemaat GKI Imanuel Werur, sehingga penulis ingin mengetahui penyebab masalah yaitu

1. Apa penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga Kristen di Jemaat GKI Imanuel Werur
2. Bagaimana Kajian Etis Teologis terhadap masalah perceraian.

C. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya tujuan penelitian adalah merupakan apa yang hendak dicapai, dan diharapkan oleh peneliti, dalam hal ini tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga Kristen di jemaat GKI Imanuel werur
2. Mengetahui bagaimana Etika Kristen berbicara tentang perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap muncul beberapa manfaat sebagai berikut

1. Penulisan tugas akhir ini. Diharapkan dapat dijadikan referensi akademis untuk pengembangan jurusan teologi kependetaan Universitas Kristen Papua Sorong.
2. Dapat menjadi sumbangan bagi pelayan gereja, khususnya pada jemaat GKI Imanuel Werur

II. KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Kata cerai sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai dua arti, pisah dan putusya hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan dan perihal bercerai antara suami istri. Perceraian juga dapat memicu berkurangnya atau mungkin hilangnya intensitas hubungan atau komunikasi antara anak atau salah satu orang tua yang sudah bercerai sehingga membuat hubungan ke duanya tidak sedekat dulu ketika masi menjadi satu keluarga yang utuh.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian berarti berakhirnya hubungan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian atas keputusan sendiri dan atas putusan pengadilan yang berlaku. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), 185

dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.⁶

Menurut Subekti perceraian adalah penghampusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Hal ini ditunjang dengan UU No 1 tahun 1974, bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah terlepasnya ikatan perceraian antara ke dua bela pihak setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlansuungnya perkawinan. Masalah perceraian dalam Undang-Undang No 1. Tahun 1974, diatur dalam pasal- pasal berikut. Bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atas putusan pengadilan. Pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua bela pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/ istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, pasal 40. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1. Pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

B. Perceraian Menurut Para Ahli

1. Menurut Subekti sebagai berikut perceraian adalah penghampusan perkawinan dengan putusan para hakim tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.
2. Menurut R. Soetojo prawirohamidjojo dan safioedin perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁷
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak Perceraian merupakan berakhirnya suatu perkawinan berdasarkan keputusan daru hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau ke dua belah pihak

C. Pandangan Tokoh Gereja Tentang Perceraian

Baik Martin Luther maupun Jhon Calvin ke duanya memandang bahwa perkawinan adalah suatu institusi sosial kudus yang diberkati Allah yang didalamnya melibatkan hubungan cinta dan janji antara seorang laki- laki dan perempuan.

1. Martin luther mengatakan bahwa pernikahan bukalah masalah gereja, walaupun demikian gereja bertanggung jawab untuk menggembalakan pasangan yang menikah, Pernikahan dan perceraian adalah masalah dunia yang selayaknyad iserahkan kepada hukum sekuler. Martin Luther mengijinkan perceraian terjadi dalam kehidupan perkawinan Kristen atas dasar beberapa ketentuan seperti halnya”
 - a. Persinahan yaitu ketika pasangan yang terikat dalam perkawinan ternyata ditemukan berzinah dan tidak setia kepada pasangannya yang sah.
 - b. Impotensi, yaitu ketika pasangan tidak dapat melakukan perannya sebagai makhluk seksual dan tidak memandang bahwa seks adalah sesuatu yang kotor.
 - c. Penolakan, dalam melakukan peran dan tanggung jawab dalam perkawinan.
2. Jhon Calvin memandang bahwa institusi perkawinan itu bersifat sekali seumur hidup dan satu-satunya yang dapat menghancurkan institusi itu adalah dosa terhadap istitusi

⁶ R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta:Intermasa, 1985), 23

⁷ R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), 109

itu sendiri. Jhon Calvin bahkan mengatur undang-undang perceraian di kota Jenewa pada tahun 1561, hal itu menunjukkan bahwa gereja memberikan kesempatan bagi pasangan untuk bercerai secara sah yang senada dengan ketetapan-ketetapan yang telah diberikan oleh Luther.⁸

3. Desiderius Erasmus, seorang teolog Gereja Katolik Roma, Erasmus mengizinkan perceraian terjadi jika salah satu pasangan melakukan tindak kebencian dan kekejaman terhadap pasangannya.
4. William Tyndale melihat pernikahan bukan sebagai ide manusia, sebagai ide Allah tentang perwujudan kasih, persahabatan, beranak cucu, dan kesetiaan, seksual. Bagi Tyndale perzinahan dan penelantaran adalah hal yang menjadi pengecualian dalam perceraian.⁹

D. Pandangan Alkitab Tentang Perceraian

Di dalam Alkitab juga mencatat tentang perceraian, baik dari pandangan Perjanjian Lama maupun perjanjian Baru:

1. Perjanjian Lama

Dalam kitab Ulangan pasal 24:1-3 berbicara tentang keputusan Musa memberikan surat izin menceraikan istri. "Surat cerai: dalam Israel kuno, suami mudah menceraikan istri meski harus ada alasan. Jika janda itu menikah dengan pria lain, suami yang telah menceraikannya tidak bisa menikahinya kembali, sekalipun suami keduanya sudah meninggal. Hal ini dimaksudkan agar laki-laki tidak tergesah-gesah mengambil keputusan untuk menulis surat cerai. Hukum ini bisa mendatangkan dosa atas negeri. Dapat disimpulkan bahwa pokok pembahasan dari ayat ini adalah tentang kedudukan perempuan dan perkawinan menurut adat, prinsip perkawinan secara singkat, perlindungan terhadap perempuan yang difitnah oleh suami, dan masalah yang muncul akibat perceraian. Dari ayat yang sudah dipaparkan di atas, tidak memberikan petunjuk mengenai cara untuk melakukan perceraian.

Dalam Maleakhi. 2:16, dalam pasal ini TUHAN memarahi bangsa Israel karena mereka kawin campur, mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati TUHAN. Mereka tidak setia kepada Istri mereka sehingga dalam ayat 16, TUHAN mengatakan "Sebab Aku membenci perceraian" TUHAN tidak pernah menyetujui adanya perceraian dari dulu sampai sekarang dan selamanya, Dia membenci perceraian karena itu bukanlah kehendakNya

2. Perjanjian Baru.

Dalam Matius. 19: 6, Yesus mengatakan "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ikatan pernikahan dalam iman Kristen yang sudah Allah tetapkan merupakan ikatan seumur hidup. Allah lah yang berinisiatif untuk mempersatukan suami dan istri dan juga atas otoritas dari Yesus. Ia meneguhkan perkawinan melalui gereja. Pernikahan ini bukan bersifat sementara tetapi seumur hidup, hingga maut yang memisahkan, jadi, Yesus tidak pernah tidak pernah. menghendaki adanya perceraian.

⁸ Timothy Athanasios, *Perceraian Perkawinan Kembali dan Komunitas yang Kurang Pnik* (Surabaya Jawa Timur : CV Garuda Mas Sejahtera, 2017), 52-60

⁹ Jarot Wijanarko, *Bebas dan Sembuh dari PERCERAIAN* (Jakarta: SUARA PEMULIHAN, 2020), 64

Dari keempat Injil-injil yang hanya menulis tentang pengecualian untuk perceraian hanya terdapat di dalam Injil Matius. Terlihat kontras dengan pasal 19:6. Dari Pasal 5:32 menunjukkan bahwa Yesus mengizinkan orang melakukan perceraian dengan alasan perzinahan. Beberapa penafsir mengatakan: ”pada ayat yang 31 Yesus mengutip Ulangan 24. Banyak tafsiran yang secara luas dipakai, baik itu yang kuno dan yang terbaru, sejalan dengan ini, ada kebanyakan dari tafsiran ini melanjutkan penjelasannya bahwa Yesus waktu itu sedang mengubah atau memperbaiki apa yang diungkapkan dalam hukum Musa.” Ayat ini membahas tentang peraturan yang terdapat dalam Ulangan 24:1-4.¹⁰

Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus: kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan-perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya (1 Kor 7:10-11). Bahkan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Demikian juga, kalau ada seorang istri beruamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu (1 Korintus 7:12-13). Rasul Paulus mengutuk perceraian. Dengan pengukapan rasul Paulus secara tidak langsung mengutuk setiap perceraian yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu..¹¹

E. Penyebab Terjadinya Perceraian

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan didalamnya. Masalah- masalah inilah nantinya yang apabila tetap berlanjut akan menjadi pemicu perceraian. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada satu pasangan berbeda dengan pasangan yang lain, sebab latar blakan pendidikan, keluarga, dan lingkungan pun akan berbeda.¹²

Berikut yang merupakan faktor penyebab perceraian:

1. Ketidak setiaan salah satu pasangan

Munculnya orang ketiga dalam perkawinan memang sangat berdampak pada kehidupan perkawinan itu sendiri. Bila kemudian diantara suami istri tidak ada titik temu dan keinginan untuk saling memaafkan. Pada akhirnya perceraian, dirasa menjadi jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu, padahal bisa jadi ada alasan-alasan bagi seorang pasangan untuk berselingkuh dari pasangannya.¹³

2. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga

Kebutuhan ekonomi yang seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan, baik dalam harga maupun jenisnya, membuat suami sebagai pencari nafkah utama harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apabila penghasilan suami dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang dapat memicu perceraian. Bahkan sebenarnya solusi untuk faktor ekonomi ini pun ada bila mau dibicarakan dengan baik-baik, misalnya dengan

¹⁰ B. Ward Powers, *Perceraian dan Perkawinan Kembali*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011), 60.

¹¹ Ruth Schafer Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai boleh atau Tidak* (Jakarta : BPK Gunung Mulia , 2015), 10-15

¹² Dariyo A, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta : Grasindo, 3003), 98

¹³ Basilica Dyah Putranti Asnath Niwa Natar, *Perempuan Konflik Rekonsiliasi Prepektif Teologi dan Praksis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 86

pengaturan ulang anggaran belanja dengan memangkas yang tidak perlu ataupun mencari usaha sampingan.

3. Tidak mempunyai keturunan

Tidak kunjung memiliki keturunan juga dapat menjadi pemicu pertengkaran antara suami dan istri. Perceraian adalah jalan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Padahal jika mereka mau sering dengan pasangan lain, bisa saja mereka akan menemukan baru dikaruniai keturunan setelah puluhan tahun masa perkawinan. Bisa juga dengan bertanya pada pasangan lain yang setelah bertahun-tahun mencoba berbagai metode hingga akhirnya berhasil. Hal yang terpenting disini adalah menghilangkan ego masing-masing dan tidak mudah memutuskan kata cerai.

4. Perbedaan prinsip hidup dan agama yang dianut

Perbedaan prinsip hidup serta pengetahuan mengenai agama sering kali menjadi penentu seseorang untuk memutuskan berpisah, maka diperlukan pengenalan antara pasangan untuk menentukan bagaimana prinsip hidup dan kedekatannya dengan Tuhan. karena perkawinan pada usia muda, masalah komunikasi, masalah anak dari perkawinan sebelumnya dan lain sebagainya, namun apapun alasannya perceraian akan berdampak buruk bagi pasangan tersebut dan terutama bagi anak-anak bahkan berdampak secara iman karena pernikahan Kristen terkait dengan Perjanjian di hadapan Tuhan¹⁴

F. Dampak dari Terjadinya Perceraian

Secara garis besar, dampak perceraian dapat disimpulkan sebagai berikut.¹⁵

1. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan menyandang predikat janda atau duda memang tidak selalu buruk, namun pada daerah tertentu masi memandang rendah seorang janda atau duda, terutama kepada janda. Hal ini secara tidak langsung akan membatasi gerakan sosialnya dan kemudian akan terisolasi dari lingkungan. Selain itu yang dulunya ada suami sebagai penopang perekonomian keluarga akan hilang, dan terpaksa seorang istri harus berusaha menghidupi dirinya sendiri dan anaknya apabila hak asuh anak jatuh pada istri. Adapula suami atau istri yang pada akhirnya mengalami trauma untuk kembali menjalin hubungan perkawinan dan lebih memilih hidup bersama anaknya.
2. Bagi anak secara psikologis, dapat mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga membuat anak merasa terasing dan jauh dari kasih sayang orang tuanya. Anak juga akan mulai merasa kehilangan rasa aman, kurangnya kepercayaan, dan meningkatkan perasaan kecewa terhadap orang tuannya. Sejalan itu kedekatan emosional anak dengan salah satu orang tua yang tidak tinggal bersamanya akan berkurang. Seringkali anak akan menjaga jarak dengan orang lain atau bahkan berbuat hal-hal negatif untuk sekedar pelarian atau malah untuk mencari perhatian.¹⁶

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu

¹⁴ Siswanti Dedy, *Anak Diersampingan Perceraian* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 20-21

¹⁵ Jefri Lodewyck, *Missio Ecclesiaw* (Jawa Timur: Institut Injil Indonesia, 2019), 155

¹⁶ H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),

peristiwa atau kasus yang terjadi dalam satu lingkungan atau lapangan tempat dimana permasalahan tersebut ditemui, dengan menggunakan metode studi kasus, yang diperoleh dari penelitian formal, tepatnya pada keluarga Kristen di jemaat Imanuel Werur. Hasil penelitian ini nantinya dijabarkan sesuai dengan data yang diperoleh penulis di lapangan.¹⁷

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Penelitian tentang perceraian pada keluarga Kristen di jemaat Imanuel Werur ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh lembaga, di jemaat Imanuel Werur, Bakal Klasis Abun Kabupaten Tambrauw
2. Lokasi Penelitian, di jemaat Imanuel Werur, Bakal Klasis Abun, Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw. Karena disana memang sesuai dengan judul yang akan diteliti oleh penulis ada juga beberapa keluarga Kristen yang mengalami perceraian.¹⁸

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah, keseluruhan Warga jemaat GKI Imanuel Werur yang berjumlah 469 jiwa yang terdiri dari 105 KK didalam jemaat. Maka itu penulis melakukan teknik pengambilan sampel kepada 66 anggota jemaat Imanuel Werur yang terdiri dari Majelis Jemaat, Toko- Tokoh Adat, Keluarga dan tetangga dari pasangan yang bercerai, Anak dari pasangan yang bercerai, Pendeta, dan pasangan yang bercerai Yang akan mewakili responden lainnya didalam jemaat GKI Imanuel Werur

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Setiap penelitian ilmiah memerlukan pengumpulan data yang ditunjukkan untuk mendapat data dari responden. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang akurat, relevan, dan reliabel. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi menyangkut pendiskripsian, penguraian dan penggambaran suatu masalah yang sedang terjadi¹⁹

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap data selengkap mungkin dari informan mengenai Perceraian yang terjadi dalam keluarga Kristen kusus nya di jemaat Gki Imanuel Werur bakal klasis Abun.

2. Observasi

¹⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31

¹⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 99

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), 132

Ada pun yang diobservasi adalah perilaku dari pasangan yang telah mengalami perceraian, bagaimana mereka dapat berinteraksi baik dengan orang lain disekitar mereka, membangun hubungan yang baik dengan pasangan mereka yang telah bercerai. Untuk melengkapi hasil observasi, peneliti juga menggunakan data penelitian dengan tidak mengabaikan

3. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumen pendukung seperti foto, dan gambar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama penelitian sebagai bahan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis, agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penganalisaan data, menggunakan analisa kualitatif yaitu meneliti kasus yang terkumpul dari hasil penelitian, dan dapat mendeskripsikan kejadian dilapangan yang nantinya akan menjadi hasil penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Jemaat GKI Imanuel Werur adalah Jemaat Pertama, yang merupakan hasil dari pekabaran injil dibawah oleh Jonas Nandisa, pada tanggal 12 Agustus tahun 1912. Jemaat ini didirikan pertama kali dimeosui pada tanggal 12 Agustus 1912. Penduduk Asli yang ada dijemaat ini merupakan pendatang dari suku Biak, yang suda beranak pinak dengan suku karon yang bermukiman didaerah setempat. Jemaat GKI Imanuel Werur merupakan jemaat terbesar dan tertua yang berada dibakal Klasis Abun, Distrik Bikar, Kabupaten Tambrau dengan jumlh jiwa 469 yang terdiri dari 105 KK.

B. Hasil Penelitian

Tabel 1. Data Perceraian di Jemaat GKI Imanuel Weurur yang diselesaikan secara gereja.

No	Faktor- faktor Penyebab Perceraian	Keterangan	Tahun Perceraian	Jumlah Perceraian
1	Perzinahan	Perzinahan dilakukan suami istri	1986	1
2	Perzinahan	Melakukan Perzinahan dengan pasangan lain	1988	1
3	Miras	Mabok Setiap hari pulang bertengkar	2010	1
4	Cemburu	Akibat Cemburu melakukan kekerasan fisik	2019	1
5	Ekonomi	Akibat Kebutuhan Ekonomi pergi bekerja dan tak pulang	2019	1
				5

1. Penyebab perceraian Di Jemaat GKI Imanuel Werur

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan hasil wawancara dengan Responden yang dipilih dari kalangan warga jemaat Imanuel Werur yang sudah penulis tetapkan sebagai responden yaitu majelis jemaat, Kepala kampung, Tokoh- toko Adat, Keluarga dari pasangan yang bercerai dan pasangan yang pernah mengalami perceraian. Berdasarkan data yang penulis peroleh dalam penelitian di jemaat GKI Imanuel Werur, penulis mendapatkan keterangan bahwa terdapat 5 pasangan suami istri yang mengalami perceraian. Perceraian itu terjadi karena beberapa faktor yang menjadi penyebab seperti Miras, kebutuhan Ekonomi, Perzinahan dan kecemburuan yang mengakibatkan kekerasan terjadi dalam rumah tangga.

Hal ini dialami oleh salah seorang Responden yang penulis wawancarai, K.M pasangan yang pernah mengalami perceraian. Dari hasil wawancara penulis mendapat keterangan bahwa karena rasa cemburu yang berlebihan, mengakibatkan suaminya tidak mengontrol diri sehingga sering melakukan kekerasan fisik pada nya, berikut kutipan wawancaranya.

Dengan usia pernikahan mereka kurang lebih 10 tahun, suami memiliki kebiasaan yang sukar untuk merubahnya, yaitu rasa cemburu yang berlebihan kepada sang istri. Dalam perkawinan, kurang lebih 8 tahun mereka tidak memiliki seorang anak, sehingga diberi anak perempuan oleh kaka laki laki dari sang suami. Menurut K.M Suaminya sangat ringan tangan dan pemaarah, mengunjungi rumah orang tua saja tidak diijinkan. Kalau ketahuan berbicara dengan laki laki atau mengunjungi rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami maka dia akan dipukul habis- habisan oleh suaminya. Dan kejadian itu terus menerus berlangsung. K.M Selalu mendapat pukulan dari suami sehingga K.M merasa tidak kuat menahan diri, akhirnya pergi dari rumah dan pulang kepada orang tua nya

Cerita yang disampaikan oleh K.M saya konfirmasi kepada keluarga terdekat, tetangga terdekat, dan mereka menjawab bahwa yang disampaikan oleh K.M adalah benar, bahkan ada yang kurang, bukan hanya sekali dua kali dipukuli, K.M sampai pernah dirawat akibat pukulan suami, mereka sampai pernah urusan secara adat bahkan keluarga, dan melibatkan polisi akibat kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada K.M. Bahkan dibenarkan oleh majelis jemaat yang penulis wawancarai apa yang yang disampaikan oleh K.M memang benar, ketika mereka melayani pada waktu itu, keadaannya memang sangat memprihatinkan, suaminya memang tukang cemburu, dan akibat dari kecemburunya, K.M selalu mengalami kekerasan fisik.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan Responden M.M selaku suami dari K.M sebelum bercerai. M.M memberikan keterangan dalam wawancaranya bahwa:

M.M mengakui dia orangnya cepat emosional, tidak bisa menahan emosi. Dan selalu ringan tangan kepada istrinya. Berumah tangga kurang lebih 8 tahun K.M tidak memberikannya seorang anak, mereka terpaksa mengambil anak dari kaka lakinya, dan K.M tidak sepenuhnya sayang kepada anak itu. Dan hal ini yang selalu membuat mereka rebut dalam rumah, sampai dia selalu memakai kekerasan terhadap istrinya K.M. M.M sebagai suami mempunyai alasan yang kuat dengan melarang istrinya keluar rumah, bergaul bahkan ke rumah orang tuanya, karena selalu ada bahasa- bahasa yang kurang baik dari keluarga tentang pergaulan K.M sehingga M.M selaku suami selalu membatasi istrinya, dan jika K.M melanggar, akhirnya dia melakukan kekerasan fisik²⁰

Selain karena faktor cemburu dan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan pasangan suami istri bercerai, Penulis mendapat keterangan lain juga yang

²⁰ Hasil Wawancara dengan 10 Responden 28- 01 Juni 2021

menjadi penyebab keluarga Kristen harus bercerai yaitu minuman keras atau miras yang juga menjadi penyebab utama keluarga Kristen di jemaat Imanuel Werur bercerai, sesuai dengan hasil wawancara kepada D.M selaku pasangan yang pernah bercerai, menurut keterangannya, karena miras suami tidak dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, setiap hari hanya menghabiskan waktu di hutan dengan meminum minuman keras, sebagai istri dia harus banting tulang bekerja mencari nafkah, mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, dan suami tidak pernah menyadari kesalahannya untuk berhenti mengonsumsi minuman keras. Berikut kutipan wawancaranya

Menikah pada tahun 1990 berumah tangga selama 10 tahun, tapi suami tidak pernah berhenti mengonsumsi minuman keras, awal menikah sampai usia pernikahan menginjak 10 tahun. Sebagai istri D.M harus terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup ditambah semenjak ada anak-anak, kebutuhan hidup semakin bertambah. Suami selalu pulang dalam keadaan mabok. Dan selama 10 tahun tidak pernah menyadari kesalahannya untuk berhenti mengonsumsi miras. D.M bertahan selama ini demi anak-anaknya, sampai dia merasa sudah tidak sanggup hidup dengan suaminya merasa bosan dan tidak sanggup untuk menjalani perkawinan ini terus, D.M mempunyai keinginan untuk bekerja menjadi juru masak pada sebuah perusahaan jalan dan dia pun bekerja disana. Kurang lebih setengah tahun dia bekerja dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang juga bekerja sebagai karyawan perusahaan. Mereka pun memiliki hubungan dekat dan mengingat suaminya yang disebut oleh D.M tukang mabok dan tidak pernah menyadari punya tanggung jawab dalam keluarga. D.M sebagai istri mulai bosan dan menjalin hubungan dengan laki-laki ditempat kerja itu, dan kurang lebih enam bulan hubungan mereka diketahui sang suami, sang suami pergi ke tempat kerja istrinya D.M menghajar laki-laki selingkuhan istrinya itu, D.M sangat marah kepada suaminya karena tidak pernah menyadari diri mempunyai tanggung jawab dalam keluarga, sehingga D.M memilih kabur dengan selingkuhannya, kurang lebih tujuh tahun, dia hidup dengan laki-laki itu, dan memiliki anak. D.M pun mendapat pekerjaan dan dituntut untuk harus segera menikah. Mau tidak mau dia kembali ke suaminya menyelesaikan masalah mereka.

Dan ketika penulis melakukan wawancara juga dengan subjek L.P selaku suami dari D.M sebelum bercerai, memberikan keterangan dalam wawancara bahwa:

Ketika menikah dengan D.M sebagai seorang suami L.P mengakui bahwa memang dia seorang pemabok, dan D.M sebagai istri sudah tau itu semenjak mereka pacaran. L.P telah memberitahukan kekurangannya bahwa dia seorang peminum dan menurut keterangan L.P. D.M menerima semua itu dan mereka memutuskan menikah. Kurang lebih 10 tahun menikah, L.P mengakui dia masih tetap mengonsumsi minuman keras, dan hal itu membuat D.M sangat marah, mereka selalu bertengkar ketika L.P pulang dari kebun dalam keadaan mabok. L.P mengatakan walaupun dia mabok dia tetap bekerja bercocok tanam di kebun dan berburu binatang di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tapi istrinya tidak pernah merasa puas dengan hasil kerjanya sehingga membuat mereka terus menerus bertengkar, padahal ada makan dan minum untuk anak-anak. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sampai istrinya meminta ijin kepadanya untuk bekerja, ketika bekerja istrinya langsung pergi bersama laki-laki lain

Dari cerita D.M dan L.P penulis melakukan wawancara dengan 3 orang reponden yang pernah mengurus masalah tersebut, dan mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh D.M, dan L.P Miras menjadi penyebab utama, keluarga D.M dan L.P berpisah, L.P tidak pernah berhenti mengkonsumsi miras, setiap hari pulang dalam keadaan mabok, tidak ada satu hari yang baik bagi L.P untuk berhenti mengkonsumsi miras, dan arena ulah sang suami akhirnya D.M pergi meninggalkan anak-anaknya, bahkan tetangga mereka yang penulis wawancarai pun membenarkan, setiap kali L.P pulang dalam keadaan mabok, mereka bertengkar, D.M membawa anak anak pulang ke rumah tetangga karna ulah suami mabok.²¹

Selain faktor cemburu, kekerasan dalam rumah tangga dan miras yang membuat pasangan suami istri bercerai, penulis mendapat keterangan lain juga bahwa Perzinahan. Menjadi salah satu faktor keluarga Kristen bercerai. Sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada M.P selaku pasangan yang pernah mengalami perceraian. Menurut keterangan M.P perzinahan menyebabkan rumah tangganya harus berakhir pada perceraian. Ketika sang istri mulai berselingkuh dibelakangnya. M.P memberikan keterangan dalam wawancara sebagai berikut:

Menikah pada tahun 1978 berumah tangga kurang lebih 8 tahun, istrinya kedapatan berselingkuh dibelakangnyabahkan. menurut M.P anak ke tiga yg dikandung istrinya itu bukanlah anaknya, alasan yang diberikan oleh M.,P adalah dia pergi bekerja sampai 6 bulan, ketika balik dari tempat kerja istrinya suda hamil. Dan hal itu membuatnya sangat marah karena selama ini dia bekerja kenapa istrinya bisa hamil. Padahal dia tidak ada ditempat bersama istrinya M.P mencari tauh sampai mendapat keterangan dari sudara sudaranya sendiri kalau istrinya suda berselinkuh dan dia pun membalas perbuatannya istrinya dengan menjalin cinta dengan perempuan lain yang merupakan cinta lamanya sebelum menikah dulu, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang membuat mereka ribut terus menerus dan sulit didamaikan karna sang istri maupun M.P selaku suami tetap mempertahankan prinsip sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Ketika berpisah kurang lebih 38 tahun mantan istrinya meninggal

Hal ini juga dialami oleh A.M salah seorang Subjek yang penulis wawancarai, karena Perzinahan pernikahannya hancur dan berujung pada perceraian. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh A.M pasangan yang pernah bercerai berikut kutipan wawancaranya:

Menikah pada tahun 1977 memiliki 4 orang anak, selama 11 tahun hidup bersama, sang suami A.M tidak pernah tauh kalau anak pertamanya nya dengan istrinya, bukanlah anaknya, tapi anak orang lain, ketika masalah itu terungkap A.M merasakan sakit hati yang dalam, sampai memilih untuk tinngal dengan wanita lain, dan bukan hanya satu wanita saja, A.M mempunyai 3 orang wanita diluar nikah hanya karena sakit hati terhadap sang istri. Tetapi sang istri tidak memperbesar masalah tersebut dia memilih untuk hidup berdamai dengan 3 orang wanita dari suaminya itu. Sampai 6 tahun bersama barulah mengakhiri hubungan mereka dengan bercerai dan A.M dan istrinya sama sama menikah dengan pilihan mereka, dan mantan istrinya pun meninggal pada tahun 2002

²¹ D.P. Y.M. A.P. R.Y. R.M. Wawancara 2- 4 Juni 2021

Cerita yang disampaikan oleh M.P dan A.M, dibenarkan oleh 3 orang yang penulis wawancarai yang menjadi saksi mata atas kejadian tersebut, akibat dari perzinahan yang dilakukan, oleh istri bahkan suami pu sebaliknya, masing-masing pasangan mempertahankan prinsip hidup, akhirnya keluarga M. P dan A.M berakhir pada perceraian²²

Ada juga penyebab lain yang membuat pasangan suami istri bercerai yaitu pekerjaan. Sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari L.M selaku Responden yang penulis wawancarai karena pekerjaan suaminya meninggalkannya dan pergi bekerja dengan belasan tahun yang menyebabkan L.M sebagai istri meninggalkannya dan kawin dengan orang lain. Berikut Kutipan wawancara L. M

Menikah pada tahun 1990 tahun, berumah tangga kurang lebih 8 tahun sang suami meminta ijin untuk pergi bekerja, dibintuni, melunasi kewajibannya yaitu mas kawin. Kerana maskawin menjadi faktor utama ipar ipar selalu mabok bakalai dan menuntut untuk harus melunasi maskawin L.M memberikan ijin kepada suaminya untuk bekerja. Kurang lebih sepuluh tahun, suaminya bekerja, tidak pernah ada kabar atau pun berita untuk L.M ,selama itu pun dia menunggu, sampai akhirnya dia memilih untuk melepaskannya dan mengakhiri pernikahan mereka. Ketika sang suami kembali L.M suda kawin dengan laki laki lain, dan mereka pun mengurus perceraian mereka. Karena ditempat kerja suaminya pun suda kawin sehingga mereka bersama sama mengurus perceraian dan menikah dengan pilihan masing masing.

Dari keterangan L.M diatas, saya melakukan wawancara dengan orang tua L.M dan saudara sudaranya dan mereka membenarkan keterangan L.M diatas, bahwa mereka menuntut mas kawin yang belum dibayar oleh suami L.M, bahkan setiap kali terlibat perkelahian dengan dengan suami L.M karna belum bisa melunasi maskawin daru saudara mereka, dan alasan itu lah suaminya pergi dan tak pernah kembali.²³

Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian itu terjadi. Tapi sangat penting bagi pasangan yang ingin menikah untuk mengerti dan tahu apa yang menjadi dasar dari pernikahan itu sendiri. Pasangan laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga tentu mengharapkan kebahagiaan, kerukunan kedamaian, keharmonisan, keturunan yang sehat, dan sebagainya. Namun, ketika masuk dalam behera rumah tangga, tidak sedikit masalah yang akan datang yang akhirnya menghadang perjalanan rumah tangga dan meruntuhkannya. Hal yang perlu diketahui adalah cara mengatasi masalah yang timbul dalam rumah tangga dengan tenang dan arif sehingga keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Untuk membangun rumah tangga yang kokoh diperlukan dasar yang kuat yang dipahami dan dihayati bersama. Dalam membangun sebuah pernikahan, pasangan suami istri perlu mengoreksi jika ada pemikiran-pemikiran yang salah di dalam membangun konsep dan pelaksanaan pernikahan tersebut. Kembali kepada apa yang telah dinyatakan oleh Alkitab, sehingga memperkokoh pernikahan telah dilakukan

2. Sikap Gereja Imanuel Werur Terhadap Perceraian.

²² L.P. Y.M. D.S. M.P. A.M. Wawancara 8-11 Juni 2021

²³ A.P. R.P. Y.M. M.M. L.M, Wawancara 13-15 Juni 2021

Dalam Penelitian yang penulis lakukan berdasarkan data dari Responden yang penulis wawancarai A.S Selaku Pendeta di jemaat GKI Imanuel Werur yang mulai bertugas di jemaat Imanuel werur pada tahun 2019. Dari hasil wawancara itu penulis memperoleh data dari A.S selaku pendeta jemaat bahwa Perceraian dari keluarga Kristen di jemaat GKI Imanuel Werur tidak pernah diselesaikan secara pengadilan, tetapi secara Gereja. A.S mengatakan bahwa Gereja memang tidak menganjurkan perceraian itu terjadi karena perkawinan itu bermula dari kehendak Allah sehingga perceraian itu merupakan dosa. Tetapi kenyataannya beberapa keluarga Kristen di jemaat GKI Imanuel Werur diijinkan bercerai. Ada beberapa alasan yang diberikan oleh pendeta dalam menyikapi kasus perceraian yang diselesaikan secara gereja, bahwa mereka mengijinkan perceraian terjadi karena karena suda tidak ada lagi jalan keluar bagi pasangan suami istri. Mereka memilih memilih untuk berpisah bertahun tahun dan menjalani hidup dengan pasangannya masing-masing. Gereja terus memberikan pelayanan pastoral untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau persoalan yang terjadi diantara pasangan suami istri di jemaat GKI Imanuel Werur. Tetapi pasangan suami istri suda membuat keputusan untuk harus berpisah dan bercerai²⁴

Penulis Melakukan Wawancara kepada beberapa orang majelis jemaat Dari hasil wawancara penulis memperoleh keterangan bahwa Di jemaat GKI Imanuel Werur terdapat 5 pasangan suami istri yang bercerai. Dari keterangan yang penulis peroleh dari beberapa majelis bahwa, Pasangan suami istri bercerai dengan beberapa alasan yang diberikan

- a. Pasangan suami istri ini merasa sudah tidak cocok mereka telah berpisah bertahun-tahun dan memilih untuk hidup masing masing dengan pilihan mereka
- b. Sebagai CPNS mereka harus mengurus surat surat yang berhubungan pekerjaan mereka.
- c. Pasangan yang ingin menjadi majelis Jemaat, tetapi masi terikat masalah mereka.
- d. Pasangan mengancam jika gereja tidak mau menceraikan mereka memilih mencari gereja lain, untuk mengurus kasus mereka.²⁵

Beberapa alasan diatas yang disampaikan oleh pasangan suami istri ini dipertimbangkan oleh Gereja melalui rapat PHMJ dan dibicarakan dengan ketua Bakal Klasis Abun dan memutuskan untuk melakukan perceraian kepada pasangannya suami istri itu dengan cara dibuatkan surat pernyataan yang dibacakan oleh pasangan suami istri dan ke dua pasangan diminta untuk merabik surat Nikah didepan Jemaat dan disaksikan oleh jemaat. Ini lah cara yang dilakukan oleh di jemaat GKI Imanuel Werur dalam kasus perceraian yang diselesaikan secara gereja. Perceraian ini memang tidak diijinkan oleh gereja dan itu sesuai dengan Alkitab, tetapi gereja harus mengambil langkah ini untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan dan menyelamatkan pasangan agar kembali dalam persekutuan dan tidak lagi hidup dalam perzinahan.)

3. Perceraian Secara Adat

²⁴ A.S Wawancara 16 Juni 2021

²⁵ S.F. E.M. M.M. N. M. O.Y. Wawancara 16-18 Juni 2021

Dalam melakukan Penelitian di jemaat GKI Imanuel Werur, penulis melakukan wawancara kepada 25 orang Responden selaku Tokoh- tokoh adat, dan para tua tua didalam jemaat yang mempunyai pemahaman tentang adat. Dalam melakukan wawancara 25 orang responden ini menjawab, pernikahan Kristen di jemaat GKI Imanuel Werur sangat dijaga oleh adat. Sebelum masuk dalam pernikahan secara gereja, harus melakukan pernikahan secara adat terlebih dahulu. Dalam pernikahan yang dilakukan secara adat, banyak nasihat nasihat diberikan oleh para tokoh adat bagi pasangan untuk bagaimana membina hubungan rumah tangga dan mempertahankan hubungan pernikahan mereka agar tetap utuh. Mereka memberikan keterangan “Bagaimana seorang laki laki harus menjaga pasangannya dengan baik, sebab kaum perempuan merupakan kaum yang lemah, yang harus dijaga dan dilindungi dari segala macam hal. Bahkan pasangan perempuan pun harus menyadari posisinya sebagai seorang penolong yang ada bersama sama untuk saling membantu, saling menolong dan saling melengkapi dalam suka maupun duka. Jika diantara pasangan suami atau pun istri tidak menyadari posisi mereka dalam keluarga dengan baik, maka akan terjadi persoalan- persoalan yang menghancurkan pernikahan.

Dalam menyelesaikan berbagai persoalan ditengah tengah kehidupan keluarga Kristen di jemaat Imanuel Werur, Adat tidak pernah mengizinkan perceraian itu terjadi diantara pasangan suami istri. Setiap persoalan atau permasalahan yang terjadi diantara pasangan suami istri ketika diselesaikan secara adat, maka adat akan melihat dari letak persoalan itu dan diputuskan secara adat.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi kegagalan dalam keluarga Kristen di jemaat Imanuel yang berujung pada perceraian. Bahkan terdapat dua kasus yang diselesaikan secara adat sebelum bercerai. Dalam menyikapi kasus tersebut, adat memang sangat berperang penting, ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai dan diselesaikan secara adat, maka ketua adat akan membuat undangan dan dibagiakan kepada keluarga pasangan dan kedua pasangan yang akan bercerai, dan dilakukan Sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, anak anak akan dibagi, diantara suami dan istri dan proses pembayaran dilakukan oleh ke dua pasangan sebelum mereka bercerai.²⁶

4. Dampak Perceraian

a. Dampak pada Anak

Dalam melakukan wawancara, 10 orang responden menjawab, bahwa dampak perceraian pada anak itu sangat besar, mereka kehilangan kasih sayang, trauma, hidup dalam ketakutan, tidak bisa tidur dengan baik, tidak bisa fokus bersekolah karna memikirkan masa depan, mereka melakukan banyak kesalahan untuk berusaha mengganggu orang tua mereka agar bisa melihat bahwa anak anak itu sangat tersiksa dengan perceraian dari orang tua. Apa lagi ketika orang tua menikah lagi dengan pasangan masing- masing, anak anak tidak mempunyai waktu untuk yang banyak untuk bertemu dengan orang orang tua mereka, bahkan banyak anak- anak yang membenci orang tua mereka sampai hari ini, karena mereka mengalami kekecewaan, putus asa terus menerus menghantui hidup dan pergaulannya serta mempersalahkan orang lain, dengan

²⁶ Hasil Wawancara 25 Responden 20- 28 Juni 2021

demikian kehidupan rohani pun tidak diutamakan, karena lebih mencari kesenangan dan kebahagiaan bersama teman-temannya. dan itu akibat dari perceraian orang tua mereka²⁷.

Perceraian membawa dampak yang buruk bagi pertumbuhan mental dan emosi anak-anak. Dengan melihat kasus di atas yaitu maraknya perceraian dan hancurnya keluarga membuat manusia perlu mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan ketika pasangan laki-laki dan wanita mendisain sebuah rumah tangga. Tetapi Karena pasangan tidak mengerti posisi mereka dalam membangun rumah tangga dan memilih untuk menghancurkan rumah tangga mereka.

Hal ini pun disampaikan oleh A,P anak dari pasangan yang bercerai bahwa ketika orang tuanya memilih untuk bercerai dia pun sangat membenci bapanya. Berikut kutipan wawancaranya:

Ketika orang tua saya bercerai saya bersama adik saya mulai mengunjungi rumah bapa saya, saya sangat marah pada bapa saya, karena bercerai dengan mama saya. Saya menjadi kurang ajar, mencoba sebisa mungkin untuk memastikan bahwa ia tahu bagaimana dalamnya rasa sakit yang telah ditimbulkannya terhadap saya dan bagaimana ia menghancurkan hidup kami. Kadang-kadang saya tak mau berbicara denganya, memakai kebisuan sebagai senjata. Apa lagi ketika bapa dan mama saya sama sama menikah dengan pasangan mereka masing- masing, saya pun merasa dipermainkan dengan kehidupan. Saya berusaha menengkan pikiran saya dengan meminum minuman keras setiap hari dan saya membalaskan dendam saya dengan memukul istri baru bapak saya karna saya dan adik saya dilarang ke rumah bapak saya sendiri.²⁸

Dengan demikian permasalahan perceraian terjadi dalam kehidupan suami-istri membuat anak-anak kehilangan harapan, putus asa kecewa, dendam, iri hati bahkan terjadi kebencian sepanjang hidupnya, Persaan benci dan juga marah terus menghantui kehidupan anak-anak karena perceraian, dengan demikian hidup anak-anak mulai berantakan baik dalam pendidikan, keluarga, dan pergaulan bersama teman-temanya.

Sehingga ketika pasangan suami istri yang melakukan perceraian harus menerima konsekuensi yang akan terjadi, seperti yang telah dijelaskan dari diatas. Pasangan yang bercerai akan dianggap sebagai pengkhianat. Dalam situasi keadaan dalam perceraian memang sangat sulit untuk dijalani karena semua serba salah dalam menempatkan posisi dan tujuan hidup yang jelas. Maka masa depan anak-anak mereka tidak memiliki harapan dan kasih sayang yang sesungguhnya dari orang tua kandungnya, begitu pun ayah dan ibunya sulit dalam menentukan pilihan untuk melakukan kehidupan dalam berumah tangga kembali.

b. Dampak Perceraian bagi Gereja

Ditengah permasalahan yang terjadi didalam keluarga kristen yang berujung pada perceraian pasti akan membawa dampak bagi pertumbuhan gereja, karena gereja akan merasa gagal dalam membina keluarga Kristen sehingga harus berakhir pada perceraian. Penulis melakukan Wawancara kepada beberapa Majelis Jemaat GKI Imanuel werur dalam menyelesaikan kasus perceraian ditengah-tengah jemaat yang sangat berdampak pada gereja. Sesuai dengan hasil wawancara disampaikan sebagai berikut:

Ketika gereja menyelesaikan kasus perceraian kepada dua pasangan suami istri yang bercerai, pada bulan November 2019 mereka pun dilaporkan ke Sinode, dan dipanggil untuk menghadap dikantor Sinode Jayapura pada tahun 2020. Mereka semua

²⁷ Hasil Wawancara 10 Responden 29 Juni- 03 Juli 2021

²⁸ A. P, Wawancara 4 Juli 2021

berangkat ke jayapura bersama pendeta yang bertugas dijemaat. Disana mereka memberikan penjelasan dan alasan kenapa mereka mengijinkan perceraian itu terjadi. Keterangan Wawancara yang penulis peroleh dari Majelis Jemaat Jika waktu itu kedapatan pendeta jemaat yang mengijinkan perceraian terjadi maka suda pasti akan kenakan sangsi dari Sinode. Tetapi pada waktu itu Wakil Ketua jemaat yang mejabat sementara, sehingga mereka ditegur dan diberikan banyak pemahaman. Karena Gereja tidak pernah mengijinkan untuk perceraian itu terjadi dengan alasan apapun. Mereka bahkan menjadi buah bibir Jemaat dan bermasalah dengan sesama teman pelayan ketika mengijinkan perceraian itu terjadi bagi pasangan suami istri, dan sampai saat ini masalah ini masi terus berlanjut didalam jemaat dan belum diselesaikan. Banyak warga jemaat yang suda tidak melakukan ibadah dijemaat Imanuel Werur, tapi memilih beribadah dijemaat jemaat tetangga, dan itu semua terjadi ketika perceraian itu diijinkan terjadi ditengah-tengah jemaat. Majelis Jemaat berusaha memberikan pemahaman kepada Jemaat, untuk bisa mengerti dengan semua hal yng terjadi. Teapi warga jemaat tidak menanggapi semua hal yang disampaikan ²⁹

Dengan demikian dikatakan bahwa perceraian akan membawa dampak bagi gereja, khususnya Jemaat GKI Imanuel werur, karena menghambat pertumbuhan gereja dan menimbulkan konflik antara para pelayan dan warga jemaat yang sampaai saat ini belum bisa diselesaikan oleh gereja sendiri. Karena itu gereja harus berperan aktif dalam menyikapi kasus perceraian, gereja terus membimbing keluarga Kristen dengan melakukan pelayanan pastoral agar dapat memberi pemahaman-pemahaman yang benar bagi keluarga Kristen, dan mendampingi keluarga Kristen dalam menghadapi permasalahan keluarga, agar setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami istri, tidak berakhir pada perceraian.

C. Kajian Etika Kristen Tentang Perceraian dalam Keluarga Kristen

Kita dapat mengatakan bahwa individu Kristen memiliki kepekaan tersendiri terhadap Etika karena dia adalah makhluk bermoral. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang secara esesial “Allah pada dirinya sendiri bermoral didalam Yesus Kristus moralitas Alllah termaniferstasi”.Yaitu Kristus yang berani menambil setiap keputusan bagi orang miskin,orang rentan,orang tertindas,dalam kehidupan bermasyarakat dan inilah yang kemudian menjadi teladan moral setiap individu Kristen.

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, berdasarkan judul dalam kajian etika Kristen, maka penulis melakukan kajian dalam etika Kristen menggunakan 3 pendekatan sebagai berikut:

1. Deontologis

Istilah “deontologi” berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu atau teori. Artinya membawa suatu perubahan dinilai baik atau buruk berdasarkan sesuai atau tidaknya perbuatan tersebut dengan prinsip-prinsip, hukum-hukum, norma-norma, serta aturan-aturan yang diberlakukan dalam lingkungan dalam kondisi apa pun.

²⁹ E.M. E.M. P. K. Y.K. N.M. Wawancara 4- 6 Juli 2021

Dalam kajian tentang perceraian dalam hubungan dengan pendekatan deontologis itu berarti perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan sosial dalam masyarakat bahkan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dikhususkan Allah dalam Alkitab. Didalam pendekatan deontologis terdapat dua standar, yakni teonomi dan otonomi. Teonomi memberi penekanan kepada ketetapan Allah dalam hukum moral, Sedangkan Otonomi menekankan ketetapan Manusia

Jika berbicara tentang teonomi atau ketetapan Allah dalam hubungan dengan Perceraian, maka itu tidak dibenarkan, karena Alkitab memberikan larangan keras mengenai perceraian, yang harus di ikuti oleh setiap individu, kita bisa melihat secara langsung bukti yang diberikan oleh Alkitab dalam memberikan aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan dalam kehidupan Kristen. Sehingga sangat penting untuk bagaimana menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, atau kaidah dalam kehidupan rumah tangga³⁰

Menurut Kant, mengetahui apa yang menjadi kewajiban moral itu bukanlah hal yang sukar, setiap kemungkinan untuk bertindak tentu ada pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan kita yang disebut kaidah itu. Jadi, apakah kita sendiri dapat mengharapkan agar kaidah tindakan kita juga diterima orang lain atau bahkan dijadikan hukum umum. Apa tindakan yang secara moral wajib untuk kita lakukan adalah tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional berdasarkan kaidah yang dapat dijadikan hukum umum. Kita bisa melihat contoh kasus yang terjadi yang menjadi penyebab perceraian, kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, suami istri melakukan perselingkuhan diluar nikah, istri berselingkuh atau sebaliknya suami berselingkuh yang mengakibatkan rumah tangganya hancur berantakan karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga. Kant mengatakan bahwa dalam satu perbuatan pasti ada konsekuensinya.³¹

Bahkan bagi pasangan suami istri bisa beranggapan bahwa perceraian yang terjadi dalam keluarga adalah merupakan jalan yang terbaik yang mereka ambil demi kebaikan mereka, berdasarkan pada tindakan-tindakan yang mereka alami. Tetapi jika di nilai dalam pendekatan Deontologi perbuatan ini tidak etis dan tidak dibenarkan dengan tujuan apapun karena perceraian itu melanggar norma-norma hukum berlaku.³²

2. Teleologi

Teleologi berasal dari kata Yunani telos yang berarti tujuan, dan logos berarti ilmu atau teori. Berbeda dengan Deontologi, etika teleologi bisa dikatakan menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan itu dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret tertentu, jawaban etika teleologi adalah

³⁰ Charles E. Buckner, *Kupasan Firman Allah, Kitab Maleakhi* (Bandung: Lembaga Literatur Baktis, 1999), 61

³¹ Adiarta, Agus *Jurnal Filsafat Indonesia* (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2021), 107-108

³² A. Sony Kerat, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 22-

pilihlah tindakan yang membawa akibat baik. Kita bisa bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Demikian pula satu tindakan yang mungkin bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh etika teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang baik. Didalam etika Teleologi juga berbicara tentang egoisme etis artinya dinilai baik secara moral, karena setiap orang dibenarkan untuk mengejar kebahagiaan bagi dirinya. Oleh karena itu setiap tindakan yang mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri akan dinilai baik secara moral. Sebaliknya buruk kalau kita membiarkan diri kita menderita dan dirugikan.³³

Dalam kajian tentang perceraian dalam pendekatan Teleologi tujuan atau dampak dari perceraian itu bisa menguntungkan begitu juga merugikan bisa dibenarkan, bisa juga tidak dibenarkan, mengapa? karena dalam kasus perceraian yang terjadi dalam keluarga Kristen jika dilihat berdasarkan pendekatan teleologi berdampak baik pada pasangan walaupun ada dampak lain juga yang dianggap buruk, tetapi jika keputusan atau tindakan itu dianggap berdampak baik untuk diri sendiri dan orang lain, maka dibenarkan³⁴

Contoh kasus dalam perceraian yang terjadi dalam keluarga Kristen jika dilihat, banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian itu terjadi dalam keluarga dan itu merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral, yang berdampak pada perceraian. Contohnya mabok, Suami pulang dalam keadaan mabok, beretngkar dengan istri, melakukan kekerasan fisik pada istri tidak bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga nah ini merupakan perbuatan yang tidak bermoral, dan sangat merugikan ke dua pihak, terutama sang istri yang merasa merasa dirugikan karena mengalami tindakan tindakan yang kurang baik dari suaminya, dan hal itu tidak sepatutnya dilakukan karena akan merugikan diri sendiri dan berakibat buruk pada rumah tangga yang pada akhirnya harus bercerai. Sehingga Dalam teleologi Dampak dari tindakan itu sangat berpengaruh. Egoisme etis berbicara tentang kebahagiaan, setiap orang berhak untuk bahagia, jika tindakan mendatangkan kebahagiaan diri sendiri, maka baik dinilai secara moral, sebaliknya jika tindakan buruk, jangan membiarkan diri sendiri menderita dan dirugikan. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa perceraian ini dinilai baik oleh etika Teleologi, karena perceraian ini akan berdampak baik bagi pasangan yg merasa dirugikan, hidup dalam penderitaan, sakit hati dan tekanan hidup. Sehingga melalui perceraian dia bebas menentukan kehidupannya sendiri.

3. Kontekstual

Pendekatan kontekstual merupakan pandangan dalam filsafat yang menyatakan moralitas merupakan tindakan yang ditentukan oleh konteks, artinya segala sesuatu yang terjadi, benar atau salah semata mata hanya ditentukan oleh situasi atau konteks tersebut. Etika Kontekstual berbeda dari relativisme moral yang menyatakan bahwa tidak ada yang benar atau salah. Etika Kontekstual ini membungkus sebuah kode etik dalam memenuhi

³³ Norman L. Geisler, *Etika Kristen* (Malang: SAAT, 2007), 359.

³⁴ Stasen dan Gushee, *Etika Dalam Masa Kini Kristen Mengikuti Yesus Masa Kini* (Surabaya: Momentum, 2008), 85

setiap kebutuhan dalam konteks untuk menentukan segala sesuatu yang benar atau salah

Dalam kajian tentang perceraian jika dinilai secara Kontekstual perceraian bisa dibenarkan dan juga tidak bisa dibenarkan, mengapa? karena segala sesuatu yang terjadi itu didasarkan pada konteks. Kontekstual menjadi bagian yang sangat penting karena kualitas moral sebuah tindakan itu dilihat berdasarkan konteks yang menjadi dasar pemikiran dari etika, sehingga setiap tindakan itu wajib atau tidak untuk dilakukan, dan itu tidak dapat dipastikan dengan sendirinya kecuali dengan memperhatikan keadaan atau konteks saat itu yang menjadi penyebab utama mereka mengambil sebuah keputusan untuk bercerai, karena keadaan, situasi, kondisi yang mereka alami saat itu³⁵

Alkitab juga sangat jelas menjadi pegangan utama dalam sebuah pernikahan, bagaimana Alkitab itu dikontekskan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pasangan suami istri, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jika Alkitab dikontekskan itu berarti perceraian itu tidak dibenarkan berdasarkan pada konteks Alkitab. Mengapa? karena Alkitab tidak mengizinkan perceraian itu terjadi. Jika Alkitab itu dikontekskan dalam kehidupan manusia terutama pasangan suami istri, hidup sesuai dengan apa yang telah difirmankan Tuhan itu artinya kasih Allah dikontekskan dalam kehidupan rumah tangga sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, pahit manisnya hidup, dapat dialami bersama sebagai pasangan suami istri yang mengkontekskan kasih Allah dalam kehidupan pernikahan³⁶

Sehingga saya simpulkan bahwa segala keputusan atau tindakan yang diambil oleh pasangan suami istri dalam kasus perceraian itu kembali kepada konteks, keadaan dimana mereka ada saat itu, mereka aman atau tidak dalam rumah tangga situasi apa yang mereka alami saat itu Firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan rumah tangga atau pun tidak semua terjadi berdasarkan konteks, sehingga menciptakan keputusan tersebut.

Dari tiga pendekatan diatas yang sudah diuraikan penulis, yang dikaji berdasarkan Kajian etis teologis Kristen yaitu pendekatan deontologis perceraian itu sesuatu tidak etis karena bertentangan dengan norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan Teleologis, perceraian itu bisa diterima, jika memiliki tujuan yang baik. Dan pendekatan Kontekstual yang membenarkan segala sesuatu termasuk perceraian berdasarkan konteks yang ada. Tetapi kita tetap berpatokan pada Alkitab, yang mengatur kehidupan manusia. Dan itu berarti perceraian tidak pernah dibenarkan. Sehingga sebagai suami dan istri memiliki peran yang penting dalam membangun sebuah pernikahan sebagaimana yang diinginkan Allah dalam sebuah lembaga pernikahan yang telah dirancang-Nya. "Pernikahan itu dimulai ketika Tuhan Allah mengatakan, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya." Itu berarti

³⁵ William Barclay, *Pemahaman Alkitab Sehari-hari, Injil Matius Pasal 11-28* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 317.

³⁶ Julianto Simanjuntak, Roswitha Ndraha, *Susah Siapa Aku Menikah* (Jakarta: PT. Saptas Bintang Manunggal, 2006), 37.

pasangan suami atau pun istri harus mengetahui tujuan Allah mempersatukan mereka melalui sebuah pernikahan. Sehingga tidak ada lagi perceraian dengan alasan apapun.

Dalam kitab Maleakhi pasal yang 2:16 terdapat larangan yang sangat keras mengenai perceraian “sebab Aku membenci perceraian”. Allah membenci perceraian karena bangsa Israel meninggalkan janji yang suci, yang telah dijanjikan kepada Allah pada waktu mereka menikah. Bila mereka bercerai dan menikah lagi, sama dengan mereka memberitahukan bahwa janjinya kepada Allah tidak berarti, tidak penting, dapat ditolak, dapat diabaikan karena kemauan dari bangsa Israel sendiri. Perceraian merusak perjanjian Allah dengan umat-Nya. Nabi Maleakhi memandang pernikahan sebagai perjanjian yang sama permanennya dengan perjanjian yang menyatukan Allah dengan umat Israel. Perceraian bukan ideal Allah. Jelas bahwa Allah tidak merancang perceraian, Allah berfirman kepada Maleakhi: Aku membenci perceraian

Kita lihat dalam Matius 19:6 tertulis bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dipersatukan Allah: ungkapan ini memperlihatkan bahwa perkawinan dipandang sebagai kehendak dan tujuan Allah. Kata tidak boleh diceraikan manusia: ungkapan ini sama dengan tidak seorangpun menceraikannya/memisahkannya. Oleh sebab itu, Yesus meletakkan prinsip dasar bahwa semua perceraian adalah salah. Karena itu, perlu diketahui bahwa hal ini bukanlah sebuah hukum, melainkan suatu prinsip Allah bagi pernikahan. Itu berarti apa pun yang terjadi perceraian tidak dibenarkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan Kristen terkadang masih diwarnai dengan berbagai macam konflik. Mulai dari tingkat yang biasa sampai kepada level yang lebih tinggi tetapi itu tidak menjadi alasan untuk perceraian itu terjadi, Semua masalah pasti ada solusi, Ingat dasar hidup suami istri adalah Kristus, sehingga nyatakanlah kasih Kristus itu dalam hidup rumah tangga, mengasihi suami ataupun istri, Kristus telah mengasihi dan mengampuni, sehingga marilah saling mengampuni sebagai pasangan suami istri yang hidup didalam Kristus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan Tugas Akhir “Kajian Etis Teologis tentang Perceraian Dalam keluarga Kristen di Jemaat GKI Imanuel Werur” dapat penulis simpulkan bahwa, yang menjadi penyebab utama keluarga Kristen di jemaat GKI Imanuel Werur bercerai adalah Sbb

1. Perzinahan, pasangan suami istri tidak mampu menjaga hubungan kekudusan pernikahan mereka dihadapan Tuhan dan pasangan mereka, mereka melakukan perzinahan diluar pernikahan yang menyebabkan perceraian itu terjadi
2. Cemburu dan Kekersan dalam Rumah tangga, Akibat cemburu yang berlebihan, suami melakukan tindakan kekerasan kepada istri sehingga mereka tidak mampu mempertahankan hubungan pernikahan dan memilih bercerai
3. Ekonomi, Karna kebutuhan ekonomi, suami pergi bekerja dan tak pernah pulang selama bertahun tahun yang pada akhirnya membuat pasangan ini bercerai

Dalam kajian etis teologis. Perceraian merupakan dosa terbesar dalam pernikahan. Allah sangat membenci perceraian. Didalam Maleakhi 2:16 terdapat larangan yang sangat keras mengenai perceraian” sebab Aku membenci perceraian” Itu berarti perceraian merusak perjanjian Allah dengan umat-Nya, perceraian tidak pernah dibenar oleh Allah

dan tidak menjadi bagian dari rencana Allah bagi lembaga pernikahan. Didalam Matius 19:6 tertulis bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu berarti tidak ada alasan apa pun untuk perceraian itu dibenarkan, karna apa yang suda Allah satu kan tidak boleh dipisahkan oleh apapun termasuk perceraian.

B. Saran

Dalam membangun sebuah perikahan, pasangan suami istri harus memahami atau mengerti tentang prinsip didalam pernikahan Kristen, jika pasangan suami istri ingin mempunyai pernikahan yang harmonis seperti yang direncanakan Allah. Dan itu berarti setiap permasalahan yang terjadi dalam pernikahan, dapat dilalui bersama. Mempunyai komitmen untuk mengasihi pasangan dengan cara memberikan diri untuk mempertahankan pernikahan apa pun yang terjadi, mencintai pasangan dengan sepenuh hati, agar tidak berpaling ke lain hati, saling menerima kekurangan dan kelebihan dari setiap pasangan, Sebesar apa pun kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, marilah memaafkan dan mengampuni, agar terhindar dari segala macam konflik yang akan menghancurkan pernikahan. Jangan pernah melakukan perceraian dengan alasan apapun, karena Allah sangat membenci perceraian, apa yang suda dipersatukan Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Athanasios Timothy, *Perceraian Perkawinan Kembali dan Komunitas Yang Kurang Piknik*. Surabaya Jawa Timur: CV Garuda Mas Sejahtera, 2017
- Agus Adiarta, *Jurnal Filsafat Indonesia*. Bali: Universitas, Pendidikan Ganesha, 2021
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002
- Asis Safioedin dan R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986
- A, Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2003
- Asnath Niwa Natar Basilica Dyah Putranti, *Perempuan Konflik Rekonsiliasasi Prepektif Teologi dan Praktis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006
- Barclay William, *Pemahaman Alkitab Sehari-hari Injil Matius Pasal 11-28*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011
- Djamil Latif H.M, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- E. Buckner Dr. Charles, *Kupasan Firman Allah Kitab Maleakhi*. Bandung: Lembaga Literatur Babtis, 1999
- Freshia Aprilyn Ross Ruth Schafer, *Bercerai Boleh atau Tidak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan. Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Gushee dan Stasen, *Etika Kristen Mengikut Yesus dalam Masa Kini*. Surabaya: Momentum, 2008
- Jarot Wijanarko, *Bebas dan Sembuh dari PERCERAIAN*. Jakarta: SUARA PEMULIHAN, 2020
- Keraf A. Sony, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010
- L. Geisler Norman, *Etika Kristen*. Malang: SAAT, 2007

- LAHAYE TIM, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002
- Lodewyck Jefri, *Missio Ecclesiarum*. Jawa Timur: Institut Injil Indonesia, 2019
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Pengembangan Bahasa dan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Borong Robert P, *Etika Seksual Kontemporer*. Bandung: Ink Media, 2006
- Simanjuntak Julianto, Ndraha Roswitha, *Susah Siapkah Aku Menikah*. Jakarta: PT. Sapta Bintang Manunggal, 2006
- Siswanti Dedy, *Anak Dipersampingan Perceraian*. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020
- Sosroatmodjo Arso, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985
- Simanjuntak, P.N.H *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007
- Warren Rick, *The Purpose Driven Life*. Jawa Timur: Gandum Mas, 2005